

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 02	Tahun 2011
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan yang hijau, sehat dan bersih dari sampah, maka perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-u Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
4. **Dinas** adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yang bertanggung jawab didalam pengelolaan sampah.
5. **Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Badan Hukum.
6. **Sampah** adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. **Sampah rumah tangga** adalah sampah yang berasal dari program sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. **Sampah sejenis sampah rumah tangga** adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tanggadan berasal dari kawasan pemukiman , kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan /atau fasilitas lainnya.
9. **Sampah spesifik** adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

10. **Sumber sampah** adalah asal timbunan sampah.
11. **Penghasil sampah** adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
12. **Pengelolaan sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. **Penghasil sampah** adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
14. **Tempat Penampungan Sementara** yang selanjutnya disingkat **TPS** adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu dan /atau **TPA**.
15. **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu** yang selanjutnya disingkat **TPST** adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
16. **Tempat Pemrosesan Akhir** yang selanjutnya disingkat **TPA** adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. **Transfer Depo** adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke **TPA**.
18. **Transfer Station** adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke **TPA**.
19. **Pengurangan Sampah** adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
20. **Penanganan Sampah** adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

21. **Pemilahan Sampah** adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
22. **Pengumpulan Sampah** adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara.
23. **Pengangkutan sampah** adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan /atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
24. **Pengolahan Sampah** adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan kemedi lingkungan secara aman.
25. **Pengemasan Sampah** adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap penghasil sampah dengan menggunakan kantong plastik, karung ataupun alat pengemas lain dan selanjutnya diikat agar sampah-sampah tersebut tidak berserakan atau mendapat gangguan dari pemulung dan hewan.
26. **Camat** adalah pimpinan dan koordinator pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
27. **Lurah** adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan diwilayah kerja kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan ke TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang , mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menagani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 11

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT) / Rukun Wilayah (RW);
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 14

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK).

Pasal 17

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Pengurangan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi kantong kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pelaku usaha/pemilik toko, super market, mal wajib menggunakan kantong kemasan yang mudah diurai oleh proses alam.

Bagian Keempat

Penanganan Sampah

Pasal 19

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengembalian dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh masyarakat dan atau pengelola sampah berupa pemindahan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimulai dari tempat sampah domestik, TPS, transfer depo dan/atau transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkut sampah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 23

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian , pengembangan teknologi pengurangan,dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sa.mpai dengan 1 (satu) meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
- (3) Penyediaan/pengadaan TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara teknis dengan Peraturan Walikota.
- (4) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Lurah dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Lurah berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.

- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- (4) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (5) Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau pedagang wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan/membuang ke TPS pada pukul 18.00 - 06.00 Wita.

Pasal 27

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 28

Setiap industri/pabrik wajib melakukan pengelolaan sampahnya terlebih dahulu kemudian membuangnya langsung ke TPA.

Pasal 29

- (1) Setiap pedagang penjaja, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- (4) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 30

Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tertutup;
 - b. rapi dan;
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 32

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Pasal 33

- (1) Pedagang atau siapapun yang menjajakan dagangannya untuk dijual di pasar-pasar maupun di tempat-tempat umum, wajib menyediakan

tempat sampah atau mengemas sampah yang dihasilkan dari pekerjaan atau usahanya itu.

- (2) Toko-toko, kios dan pedagang yang menetap di jalan utama dalam wilayah Daerah wajib mengemas sampahnya dan mengeluarkan pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan, kemudian membuang kedalam TPS atau kontainer yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Bengkel, pabrik atau jenis-jenis usaha lainnya dilarang membuang solar, minyak bekas serta limbah-limbah lainnya ke dalam bandar, saluran air lainnya yang dapat mengakibatkan pengotoran dan tercemarnya lingkungan sekitarnya.

Pasal 34

Setiap pemilik rumah harus memilah sampahnya dan mengemaskan sampah yang dihasilkan dan menempatkan di tempat penumpukan sampah /TPS/ TPST atau membuang sampahnya langsung ke TPA.

Pasal 35

Pemilik Hotel, Penginapan, Rumah Makan dan tempat-tempat hiburan wajib memelihara kebersihan lingkungan dan membuang sampah yang dihasilkannya ke TPA.

Pasal 36

Pemilik perusahaan, pabrik-pabrik, tempat-tempat industry dan tempat-tempat usaha lain yang sejenis wajib memelihara kebersihan lingkungan dan membuang sampahnya ke TPA.

Pasal 37

Instansi, jawatan, kantor, dan lembaga-lembaga sosial wajib memelihara kebersihan lingkungan dan wajib membuang sampah yang dihasilkan ke TPA.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 38

Setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang:

1. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis;
2. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
3. membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
4. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
5. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
6. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
7. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
8. membuang sampah di TPS pada jam 06.00 — 18.00 Wita;
9. membakar sampah dan kotoran lainnya di dalam TPS dan di sekitar TPS;
10. membuang sampah klinis dan limbah B 3 lainnya ke TPS.

Pasal 39

- (1) Siapapun dilarang membuang sampah di jalan umum tempat-tempat umum, selokan-selokan, sungai ataupun tempat-tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah.
- (2) Siapapun dilarang membuang sisa material bangunan ataupun barang-barang sejenis lainnya ke dalam tempat sampah, tempat penumpukan sampah, jalan umum, tempat-tempat umum, selokan-selokan sungai, kecuali ke lokasi pembuangan akhir.
- (3) Siapapun dilarang membuang atau memasukkan pecahan kaca, sisa hasil industri, barang-barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang, atau barang-barang yang berbau busuk lainnya di tempat penumpukan sampah, kecuali setelah dikemas.

Pasal 40

Pemulung dilarang mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali di TPST/TPA.

Pasal 41

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang pada jam 18.00 - 06.00 Wita untuk selanjutnya diangkat oleh Dinas atau Petugas lain yang ditunjuk ke TPA.
- (2) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci photo, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan

tempat praktek Dokter/ Bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ke tempat pemusnahan (Incenerator).

BAB VIII

TEMPAT PENUMPUKAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 42

- (1) Dinas memfasilitasi Tempat-tempat Penumpukan Sampah Sementara(TPS).
- (2) Walikota menentukan TPA.

Pasal 43

Instansi, Dinas, Badan, perusahaan, orang perseorangan dapat menyediakan tempat penumpukan sampah setelah mendapat ijin dari Dinas, dan tempat pemrosesan akhir setelah mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 44

- (1) Dinas ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban sampah di jalan-jalan utama, tempat-tempat terbuka dan tempat-tempat lainnya.
- (2) Dinas wajib untuk mengangkut sampah dari tempat-tempat penumpukan sampah yang terletak di jalan utama ke TPA setiap hari.

Pasal 45

- (1) Petugas kebersihan komplek atau yang ditunjuk menangani kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan diwilayahnya masing-masing.
- (2) Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai penanggung jawab tempat pemukiman penduduk bertanggung jawab atas ketertiban dan kebersihan lingkungan diwilayahnya.
- (3) Petugas pengangkut sampah di lingkungan perumahan atau pemukiman mengangkut sampah ke TPA pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan setiap hari.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaannya ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tersangka;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. Paksaan Pemerintah;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penertiban Sampah dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 19 Seri B Nomor 07) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penertiban Sampah dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2002 Seri B Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 24 Januari 2011

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 02